

PENGANGKATAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SRI WAHYUNI GANI

105261151520

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Sri Wahyuni Gani**, NIM. 105261151520 yang berjudul **"Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....)

Rizal Maranu, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Sri Wahyuni Gani

NIM : 105261151520

Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.

3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222*



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam
Nama : Sri Wahyuni Gani
NIM : 105261151520
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 ramadhan 1445 H
26 maret 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.
NIDN: 918107701

Zainal Abidin, S.H., M.H.
NIDN: 917019402



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Gani
Nim : 105261151520
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 30 Mei 2024 M
21 Dzulqa'dah 1445 H

Yang Membuat Pernyataan

SRI WAHYUNI GANI
NIM: 105261151520

ABSTRAK

Sri Wahyuni Gani, NIM: 105261151520, Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam, Dibimbing Oleh Abbas Baco Miro, Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengangkatan anak terlantar menurut hukum Islam, dan dampak pengangkatan anak terlantar dalam hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan maka penulis menggunakan jenis penelitian (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti makalah, artikel dan lain sebagainya yang terkait dengan pengangkatan anak terlantar menurut hukum Islam. Kemudian dikumpulkan, ditulis dan disusun dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini 1) Menurut ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, mengangkat anak terlantar adalah dianjurkan dan bahkan wajib untuk menyelamatkan anak terlantar. Namun, dalam Islam, pengangkatan anak hanya sebatas memelihara dan mendidik tanpa mengubah nasabnya, karena konsep *tabanni* menasabkan anak kepada orang tua angkatnya adalah haram. Konsep *hadhanah* mendorong untuk kesejahteraan anak tanpa melanggar prinsip nasab. 2) Dalam hukum Islam, mengubah nasab anak angkat dengan menasabkannya kepada orang tua angkatnya adalah haram dan bertentangan dengan prinsip menjaga garis keturunan yang asli. QS. Al-Ahzab 33:4-5 menegaskan pentingnya menjaga keaslian nasab untuk keadilan dan kebenaran dalam agama Islam. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat karena tidak ada ikatan nasab. Sebagai alternatif, Islam mengatur pemberian melalui wasiat dan hibah hingga sepertiga harta untuk memastikan kesejahteraan anak tanpa melanggar ketentuan warisan, Perwalian dalam pernikahan sangat penting dalam hukum Islam, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah oleh mayoritas ulama. Anak terlantar tanpa wali nasab dapat diberikan wali oleh pengadilan atau otoritas agama (wali hakim). Kompilasi hukum Islam mengatur siapa yang berhak menjadi wali dan prosedur pengangkatannya, memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam

Kata Kunci: Pengangkatan anak; Terlantar; Hukum Islam.

ABSTRACT

Sri Wahyuni Gani, NIM: 105261151520, Adoption of Abandoned Children According to Islamic Law, guided by Abbas Baco Miro, Zainal Abidin.

This study aims to research the adoption of abandoned children according to Islamic law, and the impact of the adoption of abandoned children in Islamic law.

To achieve the goal, the author uses a type of research (*Library Research*), which is research by examining and analyzing data obtained from literature sources such as papers, articles and so on related to the adoption of abandoned children according to Islamic law. Then it is collected, written and compiled in this study so that a conclusion can be drawn.

Results of this study 1) According to scholars of the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali madhhab, lifting abandoned children is recommended and even mandatory to save abandoned children. However, in Islam, the adoption of children is only limited to maintaining and educating without changing their destiny, because the concept of *tabanni* giving children to their adoptive parents is haram. The concept of *hadhanah* encourages the welfare of children without violating the principle of nasab. 2) In Islamic law, changing the fate of an adopted child by giving it to his adoptive parents is haram and contrary to the principle of maintaining the original lineage. QS. Al-Ahzab 33:4-5 emphasizes the importance of maintaining the authenticity of the nasab for justice and truth in Islam. In Islamic law, adopted children are not entitled to inherit the property of their adoptive parents because there is no nasab bond. Alternatively, Islam regulates the giving through wills and grants of up to one-third of the property to ensure the welfare of the child without violating the provisions of the inheritance. Guardianship in marriage is very important in Islamic law, marriage without a guardian is considered invalid by the majority of scholars. An abandoned child without a guardian can be given a guardian by the court or religious authority (*wali hakim*). The compilation of Islamic law regulates who is entitled to be a guardian and the procedure for his appointment, ensuring that the marriage is legal according to Islamic law

Keywords: Child adoption; Displaced; Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak Terlantar menurut Hukum Islam” Shalawat serta salam tercurahkan kepada kepada kepada nabi Muhammad saw. Sosok panutan bagi seluruh umat, dan tak lupa juga penulis ucapkan kepada bapak/ibu yang telah meluangkan waktu meluangkan waktu nya, serta ilmunya selama membimbing penulis. Mudah-mudahan dengan skripsi ini peulis sajikan agar dapat mengambil manfaat dan pelajaran didalamnya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada Ayahanda Guman Gani, Beliau yang menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan Ibunda Erna Husain, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan Ikbal Gani yaitu kakak saya, yang tidak pernah berhenti

memberi motivasi, doa yang terus dipanjatkan, dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan tinggi ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar, hanya seuntaian do'a yang dapat penulis berikan, *jazakumullahu khair* "semoga Allah swt membalas kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda" Aamiin. Dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya
3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
4. K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd. Selaku Direktur Ma'had Al-Birr
5. Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd Selaku Wakil Direktur Ma'had Al-Birr
6. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Hasan Bin Juhanis, Lc., MS dan Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.
7. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. selaku pembimbing I, dan juga kepada Zainal Abidin SH., M.H. selaku pembimbing ke-II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen serta staf Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran .
9. Kepada Keluarga besar tercinta saya yang sudah membantu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa-doa yang diberikan kepada saya.

10. Teman seperjuangan saya, yang selalu memberikan motivasi satu sama lain, dalam mengerjakan skripsi agar dapat menyelesaikan Pendidikan bersama.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Makassar, Februari 2024


Penulis

Sri Wahyuni Gani
NIM:105261151520

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM.....	8
A. Pengangkatan Anak.....	8
B. Anak Terlantar.....	12
C. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak Terlantar.....	17
D. Sejarah Anak Angkat dalam Islam.....	19

BAB III HASIL PENELITIAN	31
A. Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.....	31
B. Dampak Pengangkatan Anak Terlantar Dalam Hukum Islam	40
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan keluarga, kehadiran seorang anak adalah hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan dalam suatu keluarga ditandai dengan adanya kehadiran seorang anak, hal ini sesuai dengan firman Allah swt didalam QS an-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَخَفْدَةً وَيَرْزُقْكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ أَقْبَابًا طَائِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيُبغِضَتِ اللَّهُ هُم يَكْفُرُونَ

Terjemahan:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah¹

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir Ilahi, kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi, semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.²

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orangtua bekerja memeras keringat, membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan, dan bangsa, serta agama. Allah swt mengaruniai anak

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 274.

²Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 1.

kepada Nabi Ibrahim yaitu Ismail dan Ishaq pada usia senja, yang pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun.³ Itu terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk mendapatkan keturunan sampai pada titik putus. Allah swt. berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, QS Ibrahim/14:39.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.⁴

Dalam Islam, mengasuh dan merawat anak yatim atau anak terlantar adalah tindakan mulia yang sangat dianjurkan. Allah swt mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan. mengingatkan kita untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim dan terlantar. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 220,

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخْلُوكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عزيزٌ حكيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵

Al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana mengatasi konflik dan menjalin hubungan baik antar anggota keluarga. al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya saling mendukung dalam berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkar.

³Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah; Memahami Permasalahan Kontemporer*. (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 105.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 260.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 35.

Saat menyelesaikan konflik, fokuslah pada solusi yang menguntungkan semua pihak, terutama di dalam keluarga.⁶

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya. Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak.⁷

Mengangkat anak adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan memiliki anak dan sekaligus menjalankan amanah ilahi. Ini bukan hanya tentang memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga tentang memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Dengan mengangkat anak, kita bisa menciptakan ikatan keluarga yang penuh cinta dan harmonis, serta membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak terlantar. Semoga setiap keluarga yang mengangkat anak mendapatkan rahmat, kekuatan, dan cinta yang berlimpah, serta menjadikan anak-anak tersebut sebagai pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan menjadi cahaya bagi keluarga dan masyarakat.

Pengangkatan anak merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya karena ketiadaan keturunan (anak), perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena

⁶Zainal Abidin, dkk, *Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut al-qur'an, (Analisis komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)* : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol. 2, No.10, 2023, h. 4718.

⁷Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah; Memahami Permasalahan Kontemporer*. (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2017), h.104.

alasan didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, sehingga tujuan perkawinan itu tidak tercapai.⁸

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak mempunyai keturunan, ada juga mengangkat anak sebagai pancingan agar dapat mempunyai keturunan sendiri.⁹

adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.¹⁰

Anak terlantar sendiri adalah anak yang tidak memiliki orang tua, atau orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak secara layak. Masalah pengangkatan anak terlantar menjadi penting karena banyak anak yang terlantar dan membutuhkan kasih sayang serta perlindungan dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Selain itu, pengangkatan anak terlantar juga dapat memberikan kebahagiaan bagi keluarga yang ingin memperoleh anak tambahan namun tidak dapat memiliki anak secara alami.

Pengangkatan anak terlantar dalam Islam memiliki latar belakang yang kuat berdasarkan kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan, seperti status nasab, hak waris, mahram, dan

⁸Soerjono Soekanto dan Soleman B Takeko, *hukum adat Indonesia*,(Jakarta: Rajawali 1983), h. 275.

⁹B. Bastian Tafal, *Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*. (Jakarta: CV Rajawali, 1989).Ed. 1, Cet. 2, h. 54.

¹⁰M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), h. 10.

tanggung jawab pengasuhan. Dengan memahami dan mematuhi hukum Islam, pengangkatan anak terlantar dapat memberikan perlindungan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa masalah penting yang perlu dibahas untuk memudahkan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengangkatan anak terlantar menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana dampak pengangkatan anak terlantar dalam hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengangkatan anak terlantar menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak pengangkatan anak terlantar dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai proses pengangkatan anak pada khususnya.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat menambah literatur mengenai proses pengangkatan anak.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai pengangkatan anak (adopsi).

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.¹¹ Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan tema kajian.¹²

2. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, maka dengan demikian pengumpulan datanya dilakukan secara literer yakni dengan meneliti buku-buku sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, baik yang sifatnya primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Penulis Nurul Irfan.
- b. Buku Hukum Islam Solusi permasalahan Keluarga. Penulis Muhammad Saifullah dkk.
- c. Buku Hukum Pengangkatan Anak. penulis Rusli Pandika.
- d. Buku Sosiologi Anak. penulis Bagong Suyanto.

¹¹Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 126.

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

Adapun data sekunder ini dilakukan guna mencari konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu hukum Islam, termasuk media internet yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan studi kepustakaan.¹³ Karena internet merupakan sumber informasi yang sangat lengkap dan kompleks.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena social yang tengah dicermati.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan, atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan metode diskriptif (*Descriptive Method*), yakni memaparkan secara jelas dari berbagai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga akan mengarah ke kajian pustaka, yakni penelitian melalui pendapat-pendapat para pakar yang dikutip oleh penulisan, sebagai sumber dan perbandingan.

¹³Ady Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit 2004), h. 117.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengangkatan Anak

1. Definisi Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak dari segi bahasa berasal dari bahasa Belanda "adoptie," yang menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Istilah "adopt" atau "adoption" berarti pengangkatan, sering juga disebut sebagai "adoption of a child," yang berarti pengangkatan atau pemungutan anak.¹ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Yang dimaksud dengan Pengangkatan anak di sini berarti mengangkat anak orang lain agar dapat dianggap sebagai anak sendiri dengan segala akibat hukumnya. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan hukum antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat.²

Menurut ensiklopedia Indonesia, pengangkatan anak adalah proses di mana seseorang mengambil anak orang lain dan menjadikannya anak kandung secara hukum, baik dalam konteks adat maupun hukum perdata berdasarkan undang-undang. Anak yang diangkat tersebut memperoleh status sebagai anak kandung bagi pengangkatnya, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak biologis.³

¹Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Jakad Media Publishing, 2020), h. 57.

²Julius C. Rumpak dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 41.

³Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 83.

Dalam kamus bahasa Arab, istilah pengangkatan anak disebut juga *tabanni* yaitu menjadikannya sebagai anak.⁴ dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabanni* diambil dari kata *al-tabanni* yang berasal dari bahasa arab *تبني - يتبنى* . mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.⁵ dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

Kemudian anak angkat yang berasal dari kata "*luqata*" yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.⁶

Dalam Islam ada juga yang disebut dengan *hadhanah* (حضانة) yang berarti mengasuh atau merawat. *Hadhanah* (حضانة) berasal dari kata *حضر* (*hidnu*) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.⁷ *Hadhanah* mempunyai arti antara lain hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).⁸ Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah pemeliharaan anak untuk *hadhanah* yang secara substansial memiliki makna sama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 huruf g, "Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri."⁹

⁴Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 73.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111.

⁶M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A.dkk. 2023. *Kewajiban Hadhanah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2: h. 153.

⁷Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 296.

⁸Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 215.

⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf g

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Umum menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara menjalin hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum perdata. Pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau memiliki anak bagi pasangan yang belum memiliki anak. Oleh karena itu, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Untuk itu calon orang tua harus memenuhi syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan anak.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam dari pengertian pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, pertama yaitu beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal menjadi orang tua angkat. Kedua, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga hubungan mahram dan saling waris tetap sah. Dan yang ketiga, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹¹

Pengertian lain dari istilah adopsi menurut Surojo Wingjodipuro, sebagaimana dikutip oleh Mahjuddin, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hak kekeluargaan yang sama, seperti asal usul hukum antara orang tua dengan anak kandungnya.¹²

Pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud oleh Hilma Hadi Kusuma adalah anak orang lain yang secara resmi dianggap oleh orang tua angkat sebagai

¹⁰ABD-FIK, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997), h. 27.

¹¹Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, h. 166-167.

¹²Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. 8, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 90.

anak sendiri menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa arti dari pengangkatan anak atau adopsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu seorang yang tidak mempunyai ikatan atau bukan keturunan laki-laki dan perempuan yang diambil, dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya.¹⁴

Menurut Bastian B. Tafal, keadaan pengangkatan anak karena seseorang anak diambil atau membuat anak orang lain sebagai anaknya. Saat mengadopsi anak bisa dilakukan kepada anak laki-laki atau perempuan. Tidak ada batasan jumlah anak angkat, dan terserah orang yang mengadopsi anak. Usia tidak menjadi masalah, tetapi umumnya anak-anak kecil yang diadopsi.¹⁵

Menurut Masbuk Zuhdi, pengangkatan anak sudah seperti adat dan tradisi pada zaman jahiliyah yang memberikan status yang sama kepada anak angkat sebagai anak kandung, yang tidak wajar (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti anggapan sebelumnya, yaitu tidak mempengaruhi kemahraman dan warisan.¹⁶

Menurut Pasal 171 Ayat 8 Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak angkat yaitu:

“Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”¹⁷

¹³Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Cet. 8. (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 90.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur, 1974), h. 96.

¹⁵Bastian B. Tafal, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 29.

¹⁶Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 192.

¹⁷Pasal 171 Ayat 8 Kompilasi Hukum Islam, 1991.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9 disebutkan secara jelas pengangkatan anak memiliki pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁸

Dalam beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas memiliki konsep pengertian yang sama, namun dalam penyampaian dan redaksinya memiliki perbedaan. Menurut penulis yang dapat disimpulkan dari gagasan pengangkatan anak atau tabanni dalam Islam adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan layaknya anak sendiri dengan segala akibat hukumnya. Dan tanpa memutus atau menghilangkan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan adanya pengangkatan anak akan timbul suatu hubungan hukum.

B. Anak Terlantar

1. Definisi Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Anak terlantar merupakan seseorang yang masih tumbuh dan membutuhkan kasih sayang dari orangtua dan orang-orang di sekitarnya. Kasih sayang yang diberikan oleh orangtuanya sangat berguna untuk masa depannya, karena anak adalah generasi muda pewaris suatu bangsa.¹⁹ Pengertian anak dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

¹⁸Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002.

¹⁹Rosnidar Sembiring, Op.Cit., h. 116.

Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁰

Menurut etimologi (bahasa) anak temuan atau anak terlantar disebut *لقيط* yang diartikan dengan “anak buangan atau anak yang ditemui di jalanan”.²¹ Dalam arti bahasa Arab makna anak-anak yang terbuang di jalanan ialah anak yang tidak diketahui ibu dan ayahnya.²² Sedangkan menurut terminologi dalam istilah *syara'*, terdapat beberapa definisi yang dijelaskan oleh ulama-ulama *fiqih* mengenai pengertian anak terlantar yaitu:

a. Menurut Imam Syafi'i:

اسم الحَيِّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تَطَمَّةِ الرَّيِّ

Artinya:

“*Al-Laquit* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.”²³

Menurut Imam Syafi'i lainnya mendefinisikannya di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* sebagai seorang anak-anak yang ditinggalkan di suatu tempat contohnya di tepi jalan dan tidak ada siapapun yang mengakui bahwa anak-anak itu adalah anaknya. Begitu juga di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* Imam Syafi'i mentakrifkan *Al-Laquit* sebagai seorang anak-anak yang ditinggalkan di pinggir jalan, masjid atau sebagainya. Dimana tidak diketahui siapa penjaganya yang sah, meskipun anak-anak itu telah mumayiz kerana mereka memerlukan pembelaan.

b. Menurut Imam Nawawi:

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَافٍ لَهُ

Artinya:

²⁰Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²¹Abdul Rokhim, *Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol 8 No.1 April 2014, h. 94.

²²Ibnu Munzur, *Lisani Arabi*, Jilid 12. (Beirut: Maktabah Aqiq Turath, 1993), h. 312.

²³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 190.

"*Al-Laqit* adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia- siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (ayah, ibu, kakek, atau kerabat)."

c. Menurut Imam Maliki

بَأْتُهُ صَغِيرٌ أَدْمَى لَمْ يَعْرِفْ أَبَوَهُ وَلَا أُمَّهُ

Artinya:

"*Al-Laqit* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui kerabatnya."²⁴

d. Menurut Imam Hanbali:

طِفْلٌ لَا يُعْرِفُ نِسْبًا وَلَا رِقَّةً، نَبَذَ أَوْصَلَ عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya:

"*Al-Laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau ikatan keluarga, menyimpang dari jalan yang benar.."

Ulama Hanabilah memberi definisi *Al-Laqit* sebagai anak yang tidak diketahui keturunannya, bukan seorang hamba, dibuang atau tersesat di jalan semenjak lahir sehingga umur *mumayyiz* (tahu membedakan antara bersih dan kotor). Menurut kitab *Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'* siapa yang dibuang di jalan atau tempat lainnya dan tidak ada siapapun yang mengaku bahwa itu haknya.²⁵ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mentakrifkan *Al-Laqit* dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan Imam Al-Sarakhsi anak-anak yang hidup serta ditinggalkan oleh ahli keluarganya karna takut dihina ataupun untuk menghindari pandangan buruk masyarakat terhadapnya perbuatan zina yang dilakukan.²⁶ Adapun *Al-Laqit* menurut Ibrahim Al-Nakha'i ialah anak-anak yang tidak diketahui nasabnya dan bukan hamba, dibuang atau tersesat, maka diambil oleh masyarakat.²⁷ Sementara

²⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 191.

²⁵ Abi Ishak Burhanuddin Ibrahim, *Al-Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'*, Jilid 5, (Beirut: Maktabah Islamy, 2000), h. 293.

²⁶ Shamsuddin Al-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, jilid 5, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.tb), h. 209.

²⁷ Mohd Rawwami Qalqah, *Mausu'ah Fiqh Ibrahim Al-Nakha'i Asaruhu Wa Hayatuhu*, Jilid 2, (Riyadh: Dar Al-Nafais, 1998), h. 821.

takrifan yang diberikan oleh Imam Jaafar Al-Sadiq ialah orang yang dibuang keluarganya, dan ditinggalkan oleh sebab-sebab tertentu. Beliau membedakan *Al-Laqit* dengan anak yang hilang, di mana anak yang hilang ialah anak yang tidak dibuang oleh keluarga, maka tidak harus mengambilnya.²⁸

2. Jenis-jenis Penelantaran Terhadap Anak

- a. Penelantaran Jasmani atau Fisik Termasuk dalam jenis penelantaran ini yaitu ketika seseorang mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak yang nyata, misalnya: tidak memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, tidak memberikan pakaian yang baik kepada anak, atau ketika anak sakit orang tuanya tidak membawa ke rumah sakit.
- b. Penelantaran Rohani atau Mental Kondisi ini dapat terjadi jika orang tua atau walinya tidak peduli terhadap urusan pendidikan dan belas kasih kepada anak. Termasuk pula penelantaran jenis ini yaitu, orang tua enggan mendengarkan pendapat atau aspirasi dari anak.
- c. Penelantaran Spiritual bentuk penelantaran ini seperti orang tua tidak menunaikan kewajibannya untuk mendidik anak dengan sifat-sifat yang terpuji dan berusaha menjauhkan anak dari sifat-sifat yang tercela dikarenakan sibuk dengan pekerjaan. Oleh sebab itu, anak tidak pernah mengetahui atau memahami hikmah kehidupan. Termasuk pula contoh penelantaran ini yaitu orang tua selalu mencela dan menyalahkan anak.
- d. Penelantaran Sosial Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain tidak terpenuhi, misalnya dibiarkan begitu saja oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu, dikucilkan oleh masyarakat, dll.²⁹

²⁸Muhammad Jawab Mughni, *Fiqh Imam Jaafari As-Sadiq, Jilid 3*, (Beirut: Dar Ilmiah, 2000), h. 308.

²⁹Tampubolon, *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)*, h. 58-59.

Dalam konteks hukum Islam, anak terlantar merujuk kepada anak yang tidak mendapatkan perawatan, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak dari orang tua atau keluarga mereka. Istilah ini mencakup anak-anak yang kehilangan orang tua (yatim), anak-anak yang ditinggalkan atau tidak diakui oleh orang tua mereka, serta anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

3. Syarat-syarat Anak Terlantar

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan kriteria anak terlantar sebagai berikut:

وَيَشْرَطُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ شُرُوطٌ
 أ. الصِّغَرُ: فَيُخْرَجُ الْبَالِغُ، أَلَّنَّهُ مُسْتَعْنٍ عَنِ اخْتِصَانِهِ وَالتَّعَهُدِ وَاحْتِفَاطِ بَيْتِهِ: لَوْ وَقَعَ يَفْ
 مَعْرُضَ هَالِكٍ أَعْنِي لِتَخْلِيصِ، وَبَلْتَقِطُ الصَّيِّبَ امْتَلِيمًا، خَلَا جَنَّهُ إِبِلَ التَّعَهُدِ، وَاجْتَلُونَ كَمَا
 لِيَصْغُرِي
 ب. الصِّيَاغُ: يَشْرَطُ يَفُ اللَّيْقِطُ أَنْ يَكُونَ ضَائِعًا أَي: مَنبُودًا، أَي: مُلْقَى يَفِ شَارِعٍ أَوْ
 مَسْجِدٍ أَوْ مَكَانٍ خَالٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرِي مَنبُودًا حِفْظُهُ الْقَاضِي وَسَلَمُهُ إِبِلَ مَنْ يَقُومُ
 بِهِ، لِيُرِيدَهُ إِبِلَ كَافِلَةٍ، كَمَا حَفِظَهُ مَالُ الْعَاءِ بَنِي
 ج. عَدَمُ الْكَافِلِ: كَافِلُ الصِّغَرِ هُوَ الْوَالِدُ وَالْجَدُّ وَمَنْ مَقَامِهِمَا، فَإِنْ كَانَ لِلصِّغَرِ
 كَافِلٌ فَالْ مَعِينُ اللَّيْقَاطِهِ، لَكِنْ إِنْ حَصَلَ يَفِ مُضِيعَةً وَجَبَ أَخْذُهُ لِيُرِيدَ إِبِلَ كَافِلِهِ
 وَخَاضِيهِ، فَإِنْ مَلَ يَكُنْ لَهُ كَافِلٌ صَارَ لَيْقِطًا يَفِ يَدِّ مِنَ التَّقْطِ³⁰

Artinya:

Dari pernyataan Wahbah az-Zuhaili tersebut dapat diketahui bahwa kriteria anak terlantar (*al-laqit*) yaitu:

a. Masih kecil atau anak-anak (*As-Sighar*)

Orang dewasa dan baligh tidak tergolong kategori *al-laqit* karena tidak dibutuhkan pengasuhan (*hadhanah*), perlindungan, atau pemeliharaan untuk mereka, tetapi jika terjadi kerusakan pada mereka, maka kerusakan tersebut harus diperbaiki. Anak yang sudah *mumayiz* tetap tergolong *al-laqit* karena memerlukan perlindungan, sedangkan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dianggap sama dengan anak kecil.

³⁰Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 699.

- b. Anak yang hilang atau terbuang (*Ad-Daya'*)
 Disyaratkan bagi *al-laqit* yaitu anak yang hilang, artinya anak yang terbuang, seperti tinggal di jalanan, masjid atau tempat umum, dalam pengertian anak tersebut memang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Anak yang terpisah dari orang tuanya misalnya karena tersesat tidak dianggap sebagai anak terbuang. Apabila ia tidak termasuk kategori *ad-Daya'* maka hakim harus memeliharanya dan menyelamatkannya, untuk kemudian mengembalikan anak tersebut kepada penanggung jawabnya, serta menjaga harta benda yang hilang.
- c. Tidak ada penanggung jawab (*Adam al-Kafil*)
Al-kafil adalah penjamin atau penanggung jawab anak seperti ayah, kakek, dan orang yang menempati posisi seperti mereka. Apabila anak kecil masih dalam pengasuhan seseorang, maka ia tidak dapat diambil. Namun apabila anak tersebut terpisah dari penanggung jawabnya (*al-kafil*) dan pengasuhnya (*al-hadin*), maka wajib mengambil atau mengumpulkan anak tersebut dan mengembalikannya kepada mereka. Apabila penanggung jawab (*al-kafil*) maupun pengasuh (*al-hadin*) tidak ditemukan, maka anak tersebut berada di bawah pengawasan atau pengasuhan orang yang menemukannya.

C. Alasan Dan Tujuan Pengangkatan Anak Terlantar

1. Alasan Pengangkatan Anak Terlantar

Pada umumnya, alasan yang mendorong pengangkatan anak terlantar adalah dasar belas kasihan terhadap anak terlantar, anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya, atau karena tidak memiliki anak dan ingin memiliki anak untuk menjalankan dan memeliharanya di hari tua. Walaupun demikian tentu saja ada juga penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya ingin mendapatkan atau menambah tenaga kerja yang murah. Adakalanya keluarga yang telah memiliki anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak, yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di kalangan keluarga atau karena merasa kasih sayang terhadap anak yang terlantar itu. Dalam keadaan demikian anak yang hendak diangkat dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru bisa dari lingkungan keluarga yang jauh dan kalau pun tidak ada yang baru mengangkat anak orang lain. Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang

layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat alasan dan tujuan pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (adopsi), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat yakni untuk kesejahteraan si anak.³¹

Pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam keluarga yang tidak memiliki anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian. Dan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai perlindungan anak dan kesejahteraan anak, sedikit demi sedikit terjadi perubahan mengenai tujuan pengangkatan anak. Walaupun keinginan untuk mendapatkan keturunan masih merupakan faktor utama, namun faktor lain yaitu pengangkatan anak demi kepentingan anak itu sendiri makin lama makin memegang peranan penting yang besar.³²

2. Tujuan Pengangkatan Anak Terlantar

Muderis Zaini mengemukakan dasar dan tujuan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya

³¹Evie Sompie, *Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*. Vol V/No.2/2017: h,166.

³²Sri Widowati, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, 1982, h. 38.

- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak; Karena unsur kepercayaan
- h. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
- i. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat
- j. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
- k. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tak terurus
- l. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.³³

D. Sejarah Anak Angkat Dalam Islam.

1. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam

Dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah yang memberikan teladan tentang kasih sayang, keadilan, dan pengorbanan, terutama dalam konteks pengasuhan anak. Dua kisah yang sangat relevan adalah kisah Nabi Yusuf (as) dan Nabi Musa (as). Berikut adalah penjelasan rinci tentang pengalaman dan kedudukan mereka sebagai anak angkat dalam konteks sejarah dan ajaran Islam.

a. Nabi Musa (as)

³³Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

Pertama Awal Mula Pembunuhan Bayi-bayi Bani Israil ini tentang Fir'aun yang mendapat kabar bahwa kelak ada bayi laki-laki dari Bani Israil yang akan melengserkan kekuasaannya di negeri Mesir. Sebelum menjelaskan fragmen ini, akan dipaparkan terlebih dahulu biografi Nabi Musa. Nabi Musa adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun beserta kaumnya. Ia merupakan keturunan keempat dari Nabi Ya'qub, pada masa ketika Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Ia meminang putri Nabi Syu'aib saat melarikan diri ke negeri Madyan. Istrinya bernama Shafura binti Syu'aib, dan mereka dikaruniai dua anak yang bernama Azir dan Darsyun. Ibunya bernama Yukabid, serta saudara perempuannya bernama Maryam. Nabi Musa dimakamkan di bukit Nabu di Jordania.³⁴

Nama Musa menurut al-sawi berasal dari kata *Ma'ūn* yang berarti air dan *syajarun* yang berarti pohon karena Musa ditemukan diantara dua tempat tersebut. Berasal dari huruf *syin* yang di-*tasgir* menjadi *sin*, atau awalnya dari huruf yang bertitik tiga (*mu'jamah*) menjadi tidak bertitik (*muhmalah*). Nama tersebut pemberian dari Siti Asiyah saat menemukan Musa.³⁵

Fir'aun Mendapatkan Kabar Akan Adanya Bayi Laki-Laki Yang Kelak Akan Mendaulat Fir'aun, tentang mimpi Fir'aun terbakar api, ia bertanya kepada para dukun istana. Para dukun istana menafsirkan bahwa kelak akan ada seorang bayi kecil dari Bani Israil yang akan mendaulat kekuasaan Fir'aun di Mesir. Saat itu Mesir terbagi menjadi dua golongan yaitu kaum Qibty dan Bani Israil. Kaum Qibty adalah penduduk asli Mesir dan Bani Israil adalah keturunan nabi Ya'qub saat Yusuf berkuasa di Mesir. Kebanyakan dari kaum Qibty mempunyai derajat

³⁴K. M Asyiq, *Riwayat Ringkas 25 dan Rasul*, (Surabaya:CV. Usaha Nasional.1975), h. 46.

³⁵Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 259.

yang lebih tinggi dan Bani Israil mempunyai derajat rendah seperti petani, pelayan dan pesuruh serta diwajibkan membayar pajak untuk negara.³⁶

Saat itu Fir'aun menjadi raja yang sangat berkuasa dan kaya raya, ia mengaku sebagai tuhan dan sangat angkuh terhadap rakyatnya. Ia menyuruh membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu dan membiarkan bayi perempuan untuk tetap hidup. Ia membunuh 7000 bayi laki-laki, namun atas kehendak Allah Musa diselamatkan dari pembunuhan Fir'aun. Ibu Nabi Musa bernama Yukabid, namun pendapat lain mengatakan namanya Lukha binti Hanid bin Lawi bin Ya'qub. Saat kelahiran Musa, bumi menjadi memancar dan kedua matanya berseri-seri.³⁷

Setelah mendengar itu Nabi Musa dilarungkan atau dihanyutkan Ibunya ke Sungai Nil, Ibu Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk melarungkan Musa dalam sungai Nil. Awalnya ibunya sangat takut dan tidak tega jika anaknya dibunuh. Lalu Allah menyeru kepada Yukabid agar tidak takut dan sedih karena anaknya sebagian dari utusan Allah. Nabi Musa disusui ibunya selama tiga bulan dan tidak pernah menangis bersama ibunya. Seketika itu Yukabid memasukkan Nabi Musa kedalam peti dan dilarungkan malam hari kedalam sungai Nil. Peti tersebut dilapisi kapas dan kasur kecil serta dikunci sebelum dilarungkan.³⁸

Suatu saat petugas jagal istana datang mencari Musa, saat itu Yukabid kehilangan akal dan memasukkan Musa kedalam dapur (pawon) atau (tungku) yang berisi api menyala. Saat itu memang kesadaran Yukabid dihilangkan oleh Allah sementara. Seketika prajurit datang dan mencari bayi yang sedang menangis karena dimasukkan ke dapur. Dengan izin pertolongan Allah, Musa diselamatkan dari api

³⁶Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 257.

³⁷Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 257.

³⁸Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 258.

dan api tersebut berubah menjadi dingin. Para penjaga datang untuk bertanya kepada Yukabid, kenapa ia tidak memenuhi panggilan ke istana.³⁹

Saat itu juga Yukabid berinisiasi untuk pergi membeli peti kepada tukang kayu. Lalu tukang kayu bertanya digunakan untuk apa peti ini, Yūkābid menjawab bahwasanya ia akan melarungkan atau menghayutkan anaknya ke laut karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Kejadian ini memacu tukang kayu untuk melaporkan hal tersebut kepada Fir'aun, saat tukang kayu berbicara di depan Fir'aun seketika mulutnya dibisukkan dan matanya dibutakan oleh Allah. Kemudian setelah tukang kayu keluar dari istana tiba-tiba saja penglihatan dan pendengarannya dikembalikan oleh Allah. Tukang kayu tersebut ingin melaporkan kembali kepada Fir'aun dan saat juga ia dibutakan dan dibisukan oleh Allah lagi. Kejadian ini berlangsung tiga kali, akhirnya tukang tersebut menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Ia berjanji untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Ia juga yakin bahwa bayi tersebut adalah anak yang istimewa dan sholih atas pilihan Allah.⁴⁰

Pada saat itu juga Fir'aun mengumpulkan para dokter untuk menyembuhkan anak perempuan satu-satunya. Anaknya Fir'aun terjangkit penyakit belang dan yang bisa menyembuhkan adalah liur anak kecil yang ditemukan dipinggir sungai Nil menurut para dokter. Anak tersebut akan dilarungkan di sungai Nil pada hari sekian bulan sekian. Kemudian Fir'aun dan istrinya Asiyah menunggu di pinggir sungai Nil.⁴¹

Pagi-pagi Fir'aun berangkat ke sungai Nil bersama isterinya untuk menunggu bayi yang disebutkan diatas. Para tentara Fir'aun menunggu mereka bermain air dan melihat peti yang terbawa arus ombak ke pinggir sungai. Ketika dibuka peti tersebut berisi bayi mungil dan terpancar cahaya dari kedua mata bayi

³⁹Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 258.

⁴⁰Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 258.

⁴¹Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 258.

tersebut. Kedua matanya sangat terang saat dilihat oleh Asiyah, sehingga Allah menganugerahkan rizqi kepada Asiyah untuk merawat dan mengasuh bayi tersebut hingga dewasa. Saat itu juga anak perempuan Fir'aun sembuh dengan air liur anak yang ditemukan dari sungai Nil.

Saat Asiyah dan Fir'aun menemukan Musa dipinggir sungai Nil, mereka berdua memang belum dikaruniai anak kandung. Sebelumnya ia mengangkat anak perempuan yang mempunyai penyakit belang kulitnya dan akhirnya bisa disembuhkan oleh air liur Musa. Saat itu juga tumbuh kecintaan Asiyah terhadap anak tersebut dan meminta izin kepada Fir'aun agar diperbolehkan mengangkat Musa sebagai anak. Itu semua dituruti Fir'aun karena kecintaanya Fir'aun terhadap isterinya saat itu. Asiyah berdalih pada suaminya bahwa suatu saat anak ini akan membawa manfaat bagi mereka, karena Musa adalah pelita hati Asiyah begitu juga harapnya kepada suaminya.

Saat ibu Musa mengetahui keberadaan anaknya di istana dan ditemukan oleh Fir'aun, Hampir saja sebagai ibu ia akan mengakui bahwa Musa adalah anak kandungnya. Namun atas kehendak Allah Yukabid menyuruh saudara Musa yang bernama Maryam untuk mengikuti adiknya sepanjang dilarungkan di sungai Nil dan ketika berada di istana. Akhirnya Maryam mengikuti adiknya dengan samar baik saat dekat maupun jauh. Setelah Musa berada di istana maka Fir'aun mencari ibu-ibu yang disuruh untuk menyusui Musa. Sayangnya setiap ada ibu-ibu yang mendekati Musa ia hanya memuntahkan air susu tersebut.⁴²

Mendengar kabar itu Maryam menawarkan ibunya untuk menyusui adiknya. Setelah ibunya datang, Musa langsung mengenali bau ibunya dan mau disusui. Ibunya menyusui dengan penuh kasih sayang, lalu Yukabid berkata : “ Sesungguhnya aku ini adalah wanita yang enak baunya dan enak susunya.” Soalnya

⁴²Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 260.

Musa tidak mau menerima air susu dari ibu-ibu sebelumnya.⁴³ Oleh karena itu Fir'aun menyuruh agar Yukabid tinggal di istana, lalu ia menolak dan menawarkan jika Musa dibawa pulang saja dan dikembalikan saat dibutuhkan. Akhirnya keluarga Fir'aun menyetujui hal tersebut. Yukabid juga digaji oleh Fir'aun karena telah menyusui anak angkatnya, ia digaji satu dinar setiap harinya.⁴⁴ Nabi Musa mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik di istana Firaun. QS al-Qasas/28:7-9.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تخَافِي وَلَا تحزني ۗ
 إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُونَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ فَالْنَقْطَةُ ۝ ٧ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
 إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا لَاطْغِيينَ ۝ ٨ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ مُرْتُ عَيْنِي ۚ وَلَئِن لَّا
 تَقْتُلُوهُ ۚ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۙ ٩

Terjemahnya:

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: 'Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai (Nif). Dan janganlah kamu khawatir dan jangan (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.' Maka dipungutlah dia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Firaun: '(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak.' Sedang mereka tiada menyadari.⁴⁵

Kisah Nabi Musa menggambarkan intervensi Ilahi dalam mengatasi rencana jahat Fir'aun melalui cinta dan keberanian ibunya, Yukabid. Meskipun diperintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israil, Musa selamat dan ditemukan oleh Asiyah yang tanpa anak. Dengan bantuan saudara perempuannya

⁴³Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 260.

⁴⁴Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasyiyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, h. 260.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 386.

Maryam, Yukabid akhirnya bisa menyusui Musa di istana dan merawatnya dengan penuh kasih sayang.

b. Nabi Yusuf (as)

Pertama dari kisah Nabi Yusuf as adalah saat dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Ya'qub as. Suatu pagi Nabi Yusuf as datang menghadap ayahnya Nabi Ya'qub as untuk menceritakan mimpinya. Dalam mimpi tersebut dia melihat matahari, bulan dan sebelas bintang yang semuanya bersujud hormat kepadanya.⁴⁶ Kisah tersebut dijelaskan dalam surat Yusuf /12: 4-8.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٤ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٥ وَكَذَلِكَ يَخْتَبِكُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُرِيْمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَسَاءِلِينَ ٧ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ

٨ Terjemahnya: أحبُّ إلىٰ أبينا منا ونحنُ عصبةٌ إنَّ أبانا لفي ضلالٍ مُبينٍ ٨

(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." (4) Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." (5), Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (6), Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. (7), (Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. (8).⁴⁷

⁴⁶Syofyan Hadi, *Tafsir Qashash Jilid II Nabi Yusuf as dan Nabi Musa as*, (Banten:A-Emput, 2021.) h. 5.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 386.

Nabi Yusuf as dibuang saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur yang kemudian ditemukan kafilah dagang dan dijual ke Mesir. Keputusan ini mereka ambil setelah lama berdiskusi tentang apa yang hendak mereka lakukan kepada Yusuf untuk menjauhkan Yusuf dari ayah mereka, sehingga mereka mendapatkan perhatian dan sayang ayah mereka, Nabi Ya'qub as. Sebelum memutuskan membuang Yusuf ke dalam sumur, ada yang berpendapat lebih ekstrem, yaitu agar Yusuf dibunuh. Ada juga yang berpendapat agar Yusuf diasingkan ke suatu negeri yang jauh sehingga dia tidak menemukan jalan kembali ke rumah. Namun, salah seorang dari mereka, konon yang tertua berpendapat jika tujuannya hanya untuk menjauhkan Yusuf dari sang ayah dan meraih kembali perhatian sang ayah, maka cukup Yusuf dibuang ke dalam sumur dengan harapan akan ada orang yang menemukannya dan membawanya ke tempat yang jauh.⁴⁸

Mereka sepakat dengan pendapat terakhir, merekapun mulai membujuk ayahnya agar bisa melepas Yusuf untuk pergi bersama bermain dan bersenang-senang. Ayah mereka sudah mengetahui ada gelagat yang kurang baik dari anak-anak mereka terhadap Yusuf. Namun, mereka berhasil meyakinkannya, dan bersenang-senang. Setelah jauh berjalan, mereka memulai aksinya dengan membuka baju Yusuf dan memasukannya ke dalam sumur tua. Baju Yusuf kemudian dilumuri darah hewan tertentu untuk diperlihatkan kepada ayah mereka nanti sebagai barang bukti bahwa Yusuf mengalami kecelakaan. Mereka lalu datang menemui ayah mereka, Nabi Ya'qub as di malam hari dengan membawa berita bohong bahwa Yusuf telah dimakan serigala sewaktu mereka sedang asyik bermain

⁴⁸Syofyan Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid II Nabi Yusuf as dan Nabi Musa as*. (Banten:A-Empat, 2021.) h. 10.

dan baju yang berlumuran adalah sebagai barang bukti atas kebenaran ucapan mereka.⁴⁹

Nabi Ya'qub as dengan ketajaman pikirannya sebenarnya tahu bahwa anak-anaknya telah berbohong. Demikian itu karena terdapat kejanggalan pada barang bukti yang dihadirkan berupa baju yang berlumuran darah namun tidak terdapat sedikitpun sobekan pada baju tersebut. Jika Yusuf dimakan serigala, tentulah pada bajunya akan terdapat banyak sobekan bekas serangan binatang tersebut. Jika dia tidak dimakan serigala, maka bagaimana mungkin ada lumuran darah di bajunya. Nabi Ya'qub as sadar bahwa anak-anaknya telah membohongi dirinya, namun itu bukanlah saat yang tepat untuk menunjukkan kesalahan mereka. Maka, Ya'qub hanya bisa bersabar atas apa yang telah dilakukan anak-anaknya terhadap puteranya Yusuf dengan harapan suatu hari kelak semua kebenaran akan terungkap. Kisah tersebut dijelaskan dalam QS. Yusuf/12: 9-18.

اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ اَرْضًا يَحْتَئِلْ لَكُمْ وَجْهَ اٰيٰتِكُمْ وَتَكُونُوْا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ
 (٩) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوسُفَ وَالْقَوْمُ فِيْ غِيَابَةِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
 اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ (١٠) قَالُوْا يَا اٰبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ (١١)
 اَرْسَلُهٗ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَاِنَّا لَهٗ لَخٰفِضُوْنَ (١٢) قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْ اَنْ تَذٰهَبُوْا بِهٖ
 وَاَخَافُ اَنْ يَّأْكُلَهٗ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهٗ غٰفِلُوْنَ (١٣) قَالُوْا لَيْنَ اَللّٰهِ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا
 خٰسِرُوْنَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غِيَابَةِ الْجَبِّ وَاَوْحٰنَا اِلَيْهٖ لَنُنَبِّئَنَّهُمْ
 بِاٰمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٥) وَجَآءُوْا اٰبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُوْنَ (١٦) قَالُوْا يَا اٰبَانَا
 اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاكَلَهٗتِ الذِّئْبُ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ
 كُنَّا صٰدِقِيْنَ (١٧) وَجَآءُوْا عَلٰى قَمِيصِهٖ بِدَمٍ كٰذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اٰمْرًا فَصَبِّرْ بِجَمِيْلٍ وَاَللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ١٨

⁴⁹Syofyun Hadi, *Tafsir Qashashl Jilid II Nabi Yusuf as dan Nabl musa as*, (Banten:A-Empat, 2021.) h. 11.

Terjemahnya:

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik." (9), Seseorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat." (10), Mereka berkata: "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. (11), Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." (12), Berkata Yakub; "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." (13), Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." (14), Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." (15), Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. (16), Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." (17), Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendiriilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan." (18).⁵⁰

Tidak lama setelah dibuang ke dalam sumur, benar saja datang kafilah dagang melewati kawasan sumur tempat Nabi Yusuf as dibuang saudaranya. Salah satu dari mereka mendatangi sumur untuk mengambil air minum. Dia mengulurkan embernya ke dalam sumur dan saat menarik kembali embernya alangkah terkejutnya dia ketika melihat ada seorang anak di dalamnya. Mereka sepakat membawa anak tersebut dan menjadikannya sebagai barang dagangan yang pada waktu itu manusia biasa diperjualbelikan di pasar-pasar sebagai budak.⁵¹

Setelah sampai di Mesir yang merupakan kota besar yang makmur pada masa itu, rombongan kafilah dagang ini langsung menuju pasar untuk menjual

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba , 2021), h. 237.

⁵¹Syofyan Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid II Nabi Yusuf as dan Nabi Musa as*. (Banten:A-Empat, 2021,) h. 17.

Yusuf. Mereka ingin secepatnya menjual Yusuf karena khawatir akan ada yang mengambilnya kembali apakah orang tuanya atukah tuannya. Maka, para pedagang inipun hanya mematok harga murah untuk Yusuf. Pada saat itulah datang salah seorang pejabat Mesir dan langsung membeli Yusuf.⁵²

Yusuf pun dibawa pulang ke rumahnya dan diserahkan kepada istrinya untuk dijaga, bahkan mereka sepakat untuk menjadikan Yusuf sebagai anak angkat. Kisah ini disebutkan Allah swt dalam surat Yusuf/12: 19-22.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرْيَةَ أَكْرَمِي مِثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نُحْزِي الْمُحْسِنِينَ

Tejemahnya:

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (19), Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (20), Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai ark." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (21), Dan tatkala dia cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (22)".⁵³

⁵²Syofyan Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid II Nabi Yusuf as dan Nabi Musa as*, (Banten:A-Empat, 2021,) h. 17.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 237.

Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa memberikan contoh penting tentang pengasuhan anak yang tidak secara formal diangkat sebagai anak, namun tetap mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Dalam kedua kasus, status nasab anak tidak diubah, dan mereka tetap diakui sebagai bagian dari keluarga asli mereka. Kisah-kisah ini sejalan dengan prinsip-prinsip kafalah dalam Islam, di mana seorang anak dapat diasuh dan dirawat oleh keluarga lain tanpa mengubah hubungan nasabnya. Ini menunjukkan pentingnya kasih sayang, perlindungan, dan tanggung jawab terhadap anak-anak dalam ajaran Islam.

Sejarah pengangkatan anak dalam Islam dapat ditelusuri kembali pada zaman Rasulullah. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Zaid bin Haritsah, yang diangkat oleh Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu. Zaid awalnya adalah seorang budak yang kemudian dibebaskan dan diadopsi oleh Nabi Muhammad saw, sehingga dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Namun, setelah wahyu turun, praktik pengangkatan anak dengan cara ini dihentikan. Dalam Islam, menjaga keaslian nasab (keturunan) adalah suatu keharusan yang penting. Identitas seseorang harus jelas dan tidak boleh disembunyikan atau diubah. Ini berkaitan dengan hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris dan hubungan sosial. Oleh karena itu, Allah swt memberikan pedoman khusus terkait hal ini dalam QS. al-Ahzab/22:5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَسَاءَ مَا كَانَ اللَّهُ عَاقِبَةً لِّرَجِيمٍ ۗ

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵⁴

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 418.

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Mahmud Syaltut mantan Rektor Universitas Kairo Mesir dan seorang mujtahid menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.⁵⁵



⁵⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak, perspektif islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. *Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.*

1. **Pengangkatan Anak Menurut 4 Mazhab**

Anak Angkat Menurut Pandangan Para Ulama Mazhab berpendapat bahwa anak angkat adalah seorang anak yang ditemukan di jalan atau di tempat lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya. Anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggungjawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina sehingga tidak diketahui orang tuanya disebut dalam terminologi fikih *Al-laqit*. (anak terlantar) Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ditinjau dari sisi istilah syar'i artinya adalah sebagai berikut.¹

- a. Menurut Mazhab Hanafi, adalah sebutan untuk seorang anak kecil yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib.² Mazhab Hanafi dalam *Al-Bayanah Fi Syarhil Hidayah* mengatakan bahwa memungut *Al-Laqit* (anak terlantar) adalah diharuskan, namun sekiranya untuk menghindari kebinasaan ia menjadi fardu kifayah. Jika seseorang itu mengetahui ada anak yang ditinggalkan itu *Al-Laqit*, maka hukum mengambilnya ketika itu adalah wajib.³

¹Anonimus, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jil. XXXV*, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Allslamiyah, 1995, hal. 310

²Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), h. 85.

³Abi Muhammad Mahmud Bin Muhammad Ainaini, *Al-Bayanah Fi Syarh Al-Hidayah*, h. 752-753.

- b. Menurut Mazhab Maliki, adalah Seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya⁴
- c. Menurut Mazhab Syafi'i Anak angkat dalam bahasa Arab disebut اللقيط yang berasal dari akar kata لقط yang berarti memungut, memetik atau sesuatu yang dipungut. Sedangkan salah satu pecahan dari kata ini adalah للقيط yang berarti المولود المنيوذ فيلقط seorang anak yang dibuang lalu dipungut.⁵ Menurut Mazhab Syafi'i, adalah setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menafkahnya⁶. Mazhab Syafi'i dalam *Fiqh Al-Manhaji* menyebut yang mengambil dan mendidik anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui siapa mereka merupakan fardu kifayah⁷ Dan dalam kitab *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj Fi Fiqh Ala Mazhab Imam Syafi'i* menyatakan sebagai seorang anak-anak sama dengan sudah *munayyiz* atau belum, harus untuk diambil karena mereka memerlukan perlindungan dan pendidikan.⁸
- d. Menurut Mazhab Hanbali, adalah anak kecil yang belum mencapai usia *munayyiz* (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar, atau tersesat di jalan.⁹ Menurut Mazhab Hanbali dalam kitab *Al-Kafi* memungut anak yang dibuang adalah fardu kifayah hanya untuk menghindari dari kebinasaan.¹⁰

⁴Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), h. 85.

⁵A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 1281.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* Cetakan Pertama, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 390.

⁷Mustafa Bugha, *Fiqh Manhaji*, Jilid 2, (Syiria: Darul Qalam, t.tb), h. 206.

⁸Shamsuddin Muhammad Bin Abi 'Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj Fi Fiqh 'Ala Mazhab Imam Syafi'i*, Jilid 5, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.tb), h. 447.

⁹Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), h. 85.

¹⁰Abi Muhammad Mawfiq Al Din bin Qudamah Al-Muqaddisi, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h. 259.

Sedangkan menurut Ibnu Mandzur¹¹ dalam kitab Lisanul 'Arab disebutkan bahwa anak angkat (اللقيط) adalah:

اللَّقِيطُ الطِّفْلُ الَّذِي يُوجَدُ مُزْمِيًا عَلَى الطَّرِيقِ لَا يَعْرِفُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ¹²

Artinya:

Anak yang ditemukan terbuang di jalan dan tidak diketahui ayah dan ibunya.

Dasar hukum mengangkat anak terlantar dalam Islam tertuang dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Islam merupakan agama yang sempurna oleh karena itu Islam mendorong umatnya untuk membuat amal ma'ruf dan kebajikan. Antara dalil-dalil yang menjelaskan pengangkatan anak terlantar dalam Islam adalah berikut firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5: 32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ، كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.¹³

¹¹Ibnu Mandzur, yang juga dikenal sebagai Ibn al-Manzur, adalah seorang ahli leksikografi dan bahasa Arab yang terkenal. Ia lahir pada tahun 1233 di Tunisia dan hidup pada masa dinasti Almohad. Karyanya yang paling terkenal adalah "Lisan al-Arab" (Lidah Arab), sebuah kamus besar yang dianggap salah satu kamus bahasa Arab terlengkap. Ibnu Mandzur wafat pada tahun 1311 di Mesir. Karyanya, "Lisan al-Arab," tetap menjadi sumber daya penting bagi para sarjana bahasa dan sastra Arab, serta menjadi landasan studi dalam bidang linguistik Arab.

¹²Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut Libanon, Darul Ihaya Al-Turats Al-'Araby, 1999), h. 312.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 113.

Adapun dalam ayat ini Allah swt menyuruh hambanya menjaga keselamatan seorang manusia seolah-olah menjaga keselamatan manusia seluruhnya sebagai balasan dari Allah. Penjagaan yang dimaksud ialah dengan membantu *Al-Laqit*. (anak terlantar) Dalam QS Al-Hajj /22:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.¹⁴

Di dalam ayat ini, Allah swt menyuruh hambanya supaya melakukan perbuatan yang baik dengan membuat amal kebajikan dan menjaga manusia lain jika mereka mau bahagia di dunia dan di akhirat. Amal kebajikan yang dimaksudkan itu ialah memungut dan memelihara *Al-Laqit* (anak terlantar). Dalam QS al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُمَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حُلِلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁵

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 341.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 106.

Maka anjuran untuk memberikan makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam QS al-Insan/76:8.

وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan¹⁶

Disimpulkan dari ayat di atas, jika tujuan mengadopsi atau mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersebut, maka mengangkat anak terlantar sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya:

Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia merenggangkan antar keduanya (HR Bukhari, Tirmizi dan Abu Daud)¹⁷

Dan disimpulkan pada hadis di atas, bahwa mengangkat seorang anak kecil atau anak yatim yang ditemukan dijalan, kemudian mendidik dan memeliharanya tanpa menasabkan pada orang tua yang mengangkatnya, maka Allah swt. memberikan pahala kelak di surga nanti.

2. Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pengangkatan anak *tabanni* "Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya". Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 579.

¹⁷M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 311-312.

menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.¹⁸ Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada QS al-Ahzab/33:4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَىٰ تُظَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْكَلِمَٰتِ الَّتِي تَقُولُونَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن تَمَّ تَعَلَّمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.¹⁹

Jadi Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya²⁰

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: Pertama, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari

¹⁸Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 96.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 418.

²⁰Erba Saufan Hadana, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol 1, No. 2. 2019, h. 132.

ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Kedua, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya. Ketiga, anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenal/alamat. Keempat, orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.²¹

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. pengasuhan anak ditujukan terhadap orang tuanya anak yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak anak baik fisik, spiritual, mental maupun sosialnya. Maka, pengasuhan tersebut termasuk, pemeliharaan anak, mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 tahun 1991) pasal 156 huruf (a) dikatakan kalau terjadi perceraian, bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz*, hak *hadhanah* adalah kepada ibu.²²

Oleh karena itu, anak angkat dalam Islam, tidak lebih sebagai hak *hadhanah* dan dapat sebagai kuasa/wali dalam bertindak hukum untuk anak yang belum dewasa. Bila terjadi sengketa terhadap *hadhanah*, maka anak tidak dapat disamakan dengan hukum kebendaan yang dapat di eksekusi . Hal ini, dalam rangka merespon

²¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Prenada Media group, Jakarta, 2011, h 157.

²²Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara.Jakarta, 2007, h. 140.

perlindungan terhadap hak-hak anak. Sedangkan Pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, kedudukan hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Pengangkatan anak yang diutamakan adalah memperlakukan anak sebagai anak dalam segi menyayangi, memelihara, pemberian nafkah, pendidikan, dan segala kebutuhannya, tidak diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri²³

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pangangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan.²⁴

Dalam Hukum Islam bahwa merawat anak yang terlantar tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya merupakan wajib hukumnya karena masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kifayah, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardu'ain apabila seseorang menemukan anak terbuang di tempat yang membahayakan nyawa anak tersebut, dan anak tersebut akan ditetapkan ke Islamanya apabila dia ditemukan di negeri kaum muslimin dan barang siapa yang mengakui nasab anak tersebut, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya, selagai keberadaan anak itu memungkinkan karena didalamnya terdapat masalah anak tersebut tanpa merugikan orang lain. Apabila anak itu diakui lebih dari satu orang maka nasabnya ditetapkan bagi orang yang menunjukkan bukti atas pengakuannya, apabila mereka menunjukkan bukti maka anak dihadapkan kepada ahli nasab yang mengetahui nasab

²³Alimudin, *Praktek pengangkatan anak*, Skripsi: Universitas Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015, h. 18.

²⁴ Erha Saufan Hadana, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol 1, No. 2, 2019, h. 138.

manusia melalui keserupaan, dan ketika ahli nasab telah menetapkan nasabnya maka ketetapan ini diterima apabila dia adalah seorang laki-laki yang mukallaf, adil, dan telah terbukti ketetapanya.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama, memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya, Bahkan dalam keadaan tersebut di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan pisikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut diambil dan dipelihara seperti anak kandungnya sendiri.²⁶

عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ²⁷

Artinya:

Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz "*fal jannat, alaihi haramum*". Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga.

²⁵Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, h. 169.

²⁶ Erha Saufan Hadana, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol 1, No. 2, 2019, h.138.

²⁷Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Furaid, Bab "Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya" jilid 4 hal 15 hadits no. 6766.

Berdasarkan ayat dan hadis yang ada, hukum mengangkat anak terlantar hanya sebatas memenuhi tanggung jawab yang disebut *hadhanah*, yaitu bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut agar tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun *tabanni*, mengangkat anak secara mutlak dengan menasabkan anak yang diangkat kepada orang tua angkatnya, adalah haram dalam Islam.²⁸

B. Dampak Pengangkatan Anak Terlantar Dalam Hukum Islam

1. Nasab

Ketika seseorang mengangkat anak terlantar, anak tersebut dapat mengambil nama keluarga orang yang angkatnya. Namun, dari segi keturunan, anak tersebut tetap mempertahankan hubungan darah dan nasab yang asli. dalam Islam, penting untuk menghindari penasaban atau penyandaran antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Artinya, anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini untuk menjaga keturunan dan garis keturunan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah telah berfirman QS. al-Ahzab/33: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلَىٰ تَطْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

²⁸Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir*, h. 241-241, lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Al-Haram fi Al-Islam*, Al-Qahirah: Maktabah Wahbah 1980), cet keempat belas, h. 186-187, lihat Badran Abu Ainain Badran huquq Al-Qaulad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Al-Qanun h. 42, lihat Zakaria Ahmad Al-Barri, *Al-Aulad, fi Al-Islam*, (Al-Qahirah: Ad -Dar Al-Quumiyyah, 1964), h. 22, lihat juga Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Al-Qahirah: Dar Asy-Syuruq, tth), h. 275.

kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.²⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz *"wa maja'ala ad'iya-akum abna-akum"*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Qura'n al-Adzim, di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat *"Wa ma Ja'ala Ad'iyaaikum Abnaaikum"* adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya).³⁰

Kemudian dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *"ud'uhum li abaihim."*³¹

Atas dasar ayat tersebut di atas pengangkatan anak yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman pengangkatan anak seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.³²

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 418.

³⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al-Adzim*, jilid III

³¹Imam Thabari *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, (Kairo, Dar us-Salam tahun 1428 H/2007 M), cet. ke-2 jilid 8, hlm. 6612.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, h. 241-241, lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Al-Haram fi Al-Islam*, Al-Qahirah: Maktabah Wahbah 1980), cet keempat belas, h. 186-187, lihat Badran Abu Ainain Badran huquq Al-Qaulad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Al-Qanun h. 42, lihat Zakaria Ahmad Al-Barri, *Al-Aulad, fi Al-Islam*, (Al-Qahirah: Ad -Dar Al-Qaumiyyah, 1964), h. 22, lihat juga Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Al-Qahirah: Dar Asy-Syuruq, tth), h. 275.

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَأَنَةِ أَيَّمَا امْرَأَةٍ
أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ
بَحَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَقَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ³³

Artinya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda ketika ayat li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perziniaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menimpanya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i)

Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya. Dari Abu Dzar ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melaikankan telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka."³⁴

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengangkatan yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang pengangkatan dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak

³³Nurul Irfan., *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2013), Cet. 1, h. 58.

³⁴Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I, h. 57.

diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh.³⁵ Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun, ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya.

2. Warisan

Di dalam hukum Islam tidak dikenal anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, dikarenakan anak angkat tidak termasuk kedalam tiga kriteria yang menjadi sebab boleh mendapatkan hak waris, yaitu yang meliputi hubungan darah (keturunan/nasab) hubungan perkawinan (*mushaharoh*) hubungan karena pembebasan budak (*wala'*) Bahkan Jumhur Ulama pun juga berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini karena tidak ada satu dalilpun yang menunjukkannya.³⁶

Dari ketiga sebab di atas tidak ditemukan sebab yang menyebabkan anak angkat bisa mendapatkan harta warisan karena anak angkat bukan termasuk dari ahli waris, karena tidak ada ikatan nasab, pernikahan ataupun hak *wala*. hubungan yang tercipta antara keluarga angkat dengan anak angkat hanyalah hubungan persaudaraan dan saling tolong menolong dalam agama.³⁷

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak

³⁵Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit., jilid I, hlm. 28, lihat Yusuf Al-Qardhawi, op. cit. h. 189.

³⁶M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.125-126

³⁷Mutasir, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Islam, vol. 41 No. 2, 2017, h. 177.

mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh al-Qur'an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan.³⁸

Akan tetapi agama Islam memberikan solusi lain terhadap anak angkat dalam bentuk wasiat. Pemberian wasiat ini para ulama menyepakatinya bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika di setujui oleh para ahli waris. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang pada akhirnya dapat menyulut perselisihan di antara ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang wafat,³⁹ disyariatkannya wasiat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan wasiat seperti *dzawil arham* juga anak angkat seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak mempusakai itu bukan hak sebagai pewaris, meskipun dalam beberapa hal dianggap sebagai pewaris, misalnya hak didahulukan dari pada memberikan kelebihan sepertiga kepada penerima wasiat. Alasan mazhab Syafi'i bahwa kewarisan itu haruslah didasarkan kepada pertalian nasab yang sah.⁴¹

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin

³⁸Yusuf Qardawi, *Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram Dalam Islam*, Jilid I dan II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 303.

³⁹Mutasir, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Islam, vol. 41 No. 2, 2017, h. 179.

⁴⁰Subairi, *Hak Waris Anak Adopsi Perspektif Mazhab Syafi'i (Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat)*, Jurnal Al-Hukmi, vol. 2, No. 1, 2021, h. 37.

⁴¹H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96-98.

kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dengan hukum waris, ahli waris terutama *dzawil furudl* terlindungi bagian warisnya, sementara dengan wasiat, ahli waris diluar *dzawil furudl*, khususnya *dzawil arham* dan bahkan diluar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta si mayit.

Dalam kitab *al Muwafaqat fi Usul asy Syari'ah*, Imam As Syatibi menjelaskan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan inilah, dalam menetapkan suatu hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, sehingga tujuan yang akan direalisasikan adalah kemaslahatan bukan kerusakan.⁴²

Jika anak angkat yang diadopsi karena keluarganya tidak mampu (yang kebanyakan terjadi), maka wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya sangatlah penting bagi anak angkat tersebut, yang nantinya juga tidak membuat kehidupan anak angkat tersebut kesusahan sepeuinggal orang tua angkatnya.⁴³

Mengingat anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, serta melihat kontribusi dan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya, maka anak angkat sangat berhak mendapatkan hibah ataupun wasiat sebagai bentuk terimakasih dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, dan hutang piutang si mayyit karena di dalam kitab *Al Tafsir Munir* di katakan "tidak ada waris kecuali setelah penunaian hutang dan wasiat".⁴⁴

⁴²As Syatibi, *al Muwafaqat Fi Usul as Syari'ah*, Juz 2 (t.tp : Matba'at usy Syarf al Adna,tt), h. 6.

⁴³Subairi, *Hak Waris Anak Adopsi Perspektif Mazhab Syafi'i (Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat)*, Jurnal Al-Hukmi, vol2, No. 1, 2021, h. 37.

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Al Tafsir Al Munir* Jil.2, (Damasqus, Suriah : Darul Fikr,2003), h. 617.

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Azis al Malibariy makruh hukumnya berwasiat lebih dari 1/3 harta benda yang dimiliki tanpa bertujuan menghalangi ahli waris, kalau bertujuan demikian, maka hukumnya haram.⁴⁵

Selain dengan jalan wasiat, orang tua angkat bisa menyalurkan hartanya pada anak angkatnya dengan jalan hibah, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 disebutkan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya pada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."⁴⁶

Akan tetapi jika melebihi 1/3 harta kekayaan orang tua angkat yang masih memiliki ahli waris, maka hibah tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari ahli waris, maka ahli waris yang menyetujui yang memberikan kelebihan 1/3 tersebut. Jika ahli waris tidak menyetujui maka hibah batal, sama dengan wasiat.⁴⁷

Mengenai penyerahan seluruh harta orang tua angkat yang tidak memiliki ahli waris terhadap anak angkat bila ditinjau secara lebih luas berdasarkan fiqih klasik besaran atau jumlah maksimal hibah, dikatakan dalam Muthiah bahwa Sayyid Sabiq berpendapat bahwa boleh menghibahkan seluruh harta penghibah. Namun Hanafi dan Ibnu Hasan dahulu sudah menentang penghibahan keseluruhan harta. Dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat mengenai persoalan ini. Sehingga pemahfuman diatas kemudian mendapatkan penguat dengan adanya perbedaan pendapat para ahli fikih.⁴⁸

⁴⁵Zainuddin al Malibariy, *Fathul Mu'in*, terj. Haidar M Asas (Surabaya ; Pustaka Agung Harapan,tt),j.2, h. 116.

⁴⁶*Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Tim Permata Press,tt),h. 64.

⁴⁷Subairi, *Hak Waris Anak Adopsi Perspektif Mazhab Syafi'i (Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat)*, Jurnal Al-Hukmi, vol2, No. 1, 2021, h. 39.

⁴⁸Muthiah dan *Hukum Kewarisan*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press. , Aulia. 2017)

Syekh Ali As Shobuni mengatakan didalam kitab *Al-Mawarits fi Al Syari'ah Islamiyah*, apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada *baitul mal* untuk kemaslahatan umum.⁴⁹

Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik lebih tegas lagi mengenai *dzawil arham* atau kerabat, bahwa bila harta waris tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada baitul mal untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.⁵⁰

Namun dalam hal ini apabila bapak dan Ibu mau memberikan sebagian harta kekayaan kepadanya, ada mekanisme yang mengatur pemberian harta kekayaan pada anak angkat yaitu melalui wasiat wajibah.⁵¹

Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS al-Anfal/8:75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golongan (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵²

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *arham*. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2012),h. 137.

⁵⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2012),h. 183.

⁵¹Muhammad Saifullah, dkk. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta, h. 117.

⁵²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba , 2021), h. 186.

bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.⁵³

Pengangkatan anak terlantar kelak diharapkan mampu bertanggung jawab pada orangtua angkatnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Praktek pengangkatan ini sudah merupakan suatu usaha perlindungan anak yang dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai manfaat bagi anak terlantar dan orang tua angkatnya. Dalam istilah ushul fikih bahwa pengangkatan anak terlantar ini merupakan salah satu dari bentuk *sadd al-dzari'ah* yang tujuannya untuk mencegah terjadinya penyelewengan seperti *trafficking*, perbudakan, penyalahgunaan hak yang kesemuanya dapat mendatangkan kerugian bagi anak terlantar. Dan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi anak

⁵³Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Y.P. Univ. Indonesia, 1974, h. 152.

terlantar hendaknya mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mengasuh anak agar tidak terlantar atau terpengaruh tumbuh kembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum mengenai pewarisan bersama, dan orang tua angkat tidak menjadi wali atas anak angkat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memelihara kemurnian nasab, Islam bukan hanya menganjurkan pernikahan dan melarang perzinahan, tetapi Islam juga tidak membenarkan pengangkatan seperti di zaman jahiliyah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat itu dengan ayah kandungnya. Namun jika pengangkatan anak yang dimaksud tidak sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam.⁵⁵

3. Perwalian

Perwalian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan, bahkan jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah apabila tidak ada wali. Hal ini juga berarti bahwa jika sebuah pernikahan dilaksanakan oleh seorang wali yang secara hukum tidak berkedudukan sebagai wali maka nikahnya juga tidak

⁵⁴Muhibbin Syah, *Menuju Keluarga Bahagia: Panduan Lengkap Pernikahan dan Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Cendekia, 2019), h. 234-242.

⁵⁵Nurul Irfan, H.M. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah. h. 59.

sah.⁵⁶ Pendapat ini berdasarkan kepada hadits nabi yang di riwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁵⁷

Artinya:

Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata "Tidak sah nikah tanpa wali". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَالِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْزَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ⁵⁸

Artinya:

Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata "Setiap perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, batal, batal, dan jika telah terjadi hubungan suami isteri maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai hal yang menghalalkan kehormatannya dan jika walinya enggan untuk menikahnya maka pemerintah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(HR Tirmidzi)

Hadis ini dengan tegas mengatakan bahwa nikah tanpa wali adalah tidak sah. Dengan demikian orang tua angkat kalau mau menikahkan anak angkatnya harus menyerahkannya kepada walinya yang berhak secara hukum atau wali yang berhak mewakilkan kepada orang tua angkat untuk menikahnya.

Di samping pendapat jumbuh ini memang ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa nikah tanpa wali adalah sah dengan syarat wanita yang menikah tersebut sudah dewasa.⁵⁹

⁵⁶Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 1V, (Beirut: Daar al-Fikr, 1984), h. 169.

⁵⁷Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Beirut : Daral Kutub Al Arobi,), Jus 2, h. 191.

⁵⁸Imam Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Bab 14-Nikah, Hadis No: 1102.

⁵⁹Muhammad Amin, *Ibnu Abidin, al-Daar alMukhtaar Wa Radd al- Muhtaar*, (Beirut, Daar al- Fikr, 1986), h. 407.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا. رواه أبي داود⁶⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: 'janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam'. (HR.Abu Dawud).

Dalam pelaksanaannya pendapat ini bisa diterapkan oleh mereka berkeyakinan ijtihad ini benar menurut mereka dan tidak dengan alasan mencari yang mudah. Hal ini biasa disebut dengan istilah *talfiq*. *Talfiq* adalah memakai pendapat beberapa mazhab karena menganggap pendapat yang lain itu bagus, lebih bermanfaat dan lebih logis untuk diterapkan bukan karena mencari keringanan. *Talfiq* dengan maksud mencari keringanan adalah diharamkan. Akan tetapi hal ini tentu sulit di lakukan di Indonesia karena hukum perkawinan yang di pakai di Indonesia adalah hukum yang menyatakan bahwa nikah tanpa wali tidak sah.⁶¹

Dalam hukum Islam, perwalian dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting, terutama untuk anak-anak yang tidak memiliki wali yang sah (misalnya anak terlantar atau yatim piatu). Anak terlantar atau yatim piatu yang tidak memiliki wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah) dapat diangkat wali dari pihak lain. Dalam hal ini, beberapa ketentuan dan prosedur perlu diikuti

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf h, "perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak mampu menegakkan hukum." Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perwalian adalah kesanggupan orang tua biologis seorang anak untuk mengalihkan kekuasaan kepada

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Singapura : Himpunan Belia Islam, 1980), h. 1337.

⁶¹Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: 2000), h. 18.

orang lain demi kepentingan terbaiknya karena anak tersebut kehilangan orang tua atau telah kehilangan kedua orang tuanya, atau karena orang tuanya masih hidup tetapi sudah meninggal. tidak mampu menegakkan hukum Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat 1 disebutkan bahwa “perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum kawin”. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun atau yang belum menikah berhak berada di bawah pengasuhan wali⁶²

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apa itu wali nikah dan menyebutkan bahwa calon mempelai wanita harus berfungsi sebagai wali nikahnya sendiri.” Wali nikah dapat digolongkan menjadi dua kategori menurut Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

a. Wali Nasab

Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali nasab dengan cara sebagai berikut. Ada empat kelompok yang membentuk wali nasab, dengan satu kelompok diprioritaskan dan kelompok lainnya berdasarkan seberapa dekat hubungan keluarga dengan calon pengantin wanita. Kumpulan kerabat laki-laki pertama yang disebutkan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok saudara sedarah atau paternitas, serta keturunan laki-laki dari laki-laki tersebut. Ketiga, unit keluarga paman, yang meliputi saudara kandung ayah, ayah tiri, dan ahli waris laki-laki. Kelompok keempat terdiri dari saudara kandung, ayah tiri, dan laki-laki keturunan kakek.⁶³

b. Wali Hakim

⁶²Pasal 107 ayat (1) “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Bab II Hukum Waris .

⁶³Mahmurodhi, ‘Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan’, *Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021),h. 188–207.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang sebagai wali nikah, menurut pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dapat dilihat, ayah biologis adalah orang yang berhak menjadi wali dari perkawinan anak angkat tersebut. Apabila ayah kandung sudah tidak ada lagi, maka dapat digantikan oleh kerabat sedarah atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan anak yang biasa disebut wali nasab, atau oleh wali hakim yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama atau Menteri Agama. perwakilan⁶⁴

Dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang tersedia, wali hakim seorang hakim atau otoritas agama yang berwenang) dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَرِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ⁶⁵

Artinya:

Jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian, otoritas agama atau hakim memiliki wewenang untuk memastikan proses pernikahan tetap dapat berlangsung meskipun wali nasab tidak ada. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan dan keabsahan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

⁶⁴Mahmurodhi, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan', *Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021),h. 188-207.

⁶⁵Hadis riwayat Abu Dawud, no. 2083; Tirmidzi, no. 1102.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, mengangkat anak terlantar adalah dianjurkan dan bahkan wajib untuk menyelamatkan anak terlantar. Namun, dalam Islam, pengangkatan anak hanya sebatas memelihara dan mendidik tanpa mengubah nasabnya, karena konsep *tabanni* menasabkan anak kepada orang tua angkatnya adalah haram. Konsep *hadhanah* mendorong untuk kesejahteraan anak tanpa melanggar prinsip nasab.
2. Dalam hukum Islam, mengubah nasab anak angkat dengan menasabkannya kepada orang tua angkatnya adalah haram dan bertentangan dengan prinsip menjaga garis keturunan yang asli. QS. Al-Ahzab 33:4-5 menegaskan pentingnya menjaga keaslian nasab untuk keadilan dan kebenaran dalam agama Islam. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat karena tidak ada ikatan nasab. Sebagai alternatif, Islam mengatur pemberian melalui wasiat dan hibah hingga sepertiga harta untuk memastikan kesejahteraan anak tanpa melanggar ketentuan warisan, Perwalian dalam pernikahan sangat penting dalam hukum Islam, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah oleh mayoritas ulama. Anak terlantar tanpa wali nasab dapat diberikan wali oleh pengadilan atau otoritas agama (wali hakim). Kompilasi hukum Islam mengatur siapa yang berhak

menjadi wali dan prosedur pengangkatannya, memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam.

B. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin memberikan saran yang berkaitan pengangkatan anak terlantar menurut hukum Islam. Bahwasannya:

1. Pahami perbedaan antara *hadhanah* (pengangkatan yang menjaga nasab) dan *tabanni* (pengangkatan yang mengubah nasab). Islam menekankan pemeliharaan nasab dan menolak *tabanni*.
2. Pastikan tujuan pengangkatan adalah memberikan perlindungan tanpa memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung, serta menjaga identitas dan kesejahteraan anak.
3. Anak angkat tetap mempertahankan hubungan darah dan nasab asli, namun memiliki status yang berbeda dengan anak kandung dalam hal nasab, pewarisan, dan perkawinan.
4. Jalankan pengangkatan dengan penuh tanggung jawab, memberikan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak bagi anak terlantar sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Cordoba , 2021.
- A.W. Munawwir,1997, Kamus Al-Munawwir, Surabaya,Pustaka Progresif.
- Abdul Aziz Dahlan, 1996 et al, *Enkiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Rokhim,2014, Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 8 No.1 April.
- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro,2014, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat*, Yogyakarta: deepublish.
- Abi Dswud Sulaiman ibn al As'ath As-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Riyadh: Bayt al-Afkar ad-Dauliyyah, n.d
- Abi Ishak Burhanuddin Ibrahim,2000, *Al-Mubdi Fi Syarh Al-Muqni*, Jilid 5, Beirut: Maktabah Islamy
- Abi Muhammad Mahmud Bin Muhammad Ainaini, *Al-Bayamah Fi Syarh Al-Hidayah*.
- Abi Muhammad Mawfiq Al Din bin Qudamah Al-Muqaddisi, 2005, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr
- Abidin Zainal, dkk. 2023. "Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut al-qur'an".
- Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Beirut : Daral Kutub Al Arobi.), Jus 2.
- Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz I.
- Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I.
- Ahmad bin Muhammad al-sawi, *Hasytyah al-sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*,
- Ahmad Bin Musthafa Al-Farran, 2008. *Tafsir Imam Syafi 'I*, Vol.3 Jakarta: Penerbit Almahira.

- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ainiyah, 2017, *Psikologi Keluarga: Perspektif Islam dan Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alam, S., & Fauzan, M. 2008. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Alimudin, 2015, *Praktek pengangkatan anak*, Skripsi: Universitas. Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Al-Munawwir, A. W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.
- Al-Zuhaili, W. 1964. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu*, Vol. 9. Beirut: Dar Al-Ilmi Li Al-Malayain.
- Al-Zuhayli, W. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Amin Muhammad, 1986 *Ibnu Abidin, al-Duur alMukhtaar Wa Radd al- Muhtaar*, (Beirut, Daar al- Fikr.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008 *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak, perspektif islam* Jakarta: Kencana
- Anonimus, 1995 *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jil. XXXV*, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiya.
- As Syatibi, *al Muwafaqat Fi Usul as Syari'ah*, Juz 2 (t.tp : Matba'at asy Syarf al Adna, tt
- Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum*. Akademika Pressindo.
- Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid, Bab "Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya" jilid 4 hadits no. 6766.
- Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: 2000.
Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, *Shahih al-Bukhari kitab al-Faraaidh, bab Man Idda'a ila Ghairi Abihi* (no. 6768).
- Djatikumoro, L. 2011. *Hukum pengangkatan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Ellyana S. Ginting, 2019, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak: Sebuah Pendekatan Multidisiplin*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, 2020, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* Jakad Media Publishing
- Ensiklopedi Hulam Islam, op. cit., jilid 1, lihat Yusuf Al-Qardhawi, op. cit. lihat juga Mahmud Syaltut, Loc. cit.
- Erha Saufan Hadana, 2019, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol 1, No. 2.
- Evie Sompie, *Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*. Vol V/No.2/2017: h,166.
- Fikri, A. *Kedudukan anak angkat adopsi tinjauan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah* Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gosita, Arief. 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, Cet ke-3.
- H. Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana
- Habiburrahman, 2019, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Prenada Media group. Jakarta.
- Hadi, S. 1990. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset., 1993. *Metodologi Research II*.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Warson_Munawwir. Diakses tanggal 21 Agustus 2023 pukul 22:01
- https://id.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Syaltut. Diakses tanggal 21 Agustus 2023 pukul 21:21.
- Ibnu Mandzur, 1999, *Lisan Al-'Arab*, Beirut Libanon, Darul Ihaya At-Turats Al-'Araby.
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatu'l Mujtahid* Cetakan Pertama, (Semarang: Asy-Syifa.
- Imam Thabari *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, (Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M), cet. ke-2 jilid 8.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

- John, M. E., & Shadily, H. 2000. Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesia dictionary. Jakarta: PT. Gramedia.
- Julius C. Rumpak dkk, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.
- K. M Asyiq, *Riwayat Ringkas 25 dan Rasul*, (Surabaya: CV. Usaha Nasional. 1975), h. 46.
- Kamil, A. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Kementrian Agama RI, 2021, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba
- Khozaimah, A. H. 2021. *Adopsi Anak Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01 April.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf g
Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Tim Permata Press, tt
- Lintang, Rosalina, 2020, *Psikologi Anak Angkat: Memahami Kebutuhan dan Tantangan Anak Adopsi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Ali Hasan, 1981, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Anshary MK. 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Budiarto, 1991 *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS.
- M. Mizan Asrori, 1981, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu.
- M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A, dkk. 2023. *Kewajiban Hadhanah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2.
- M. Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: PT. Bina Ilmu.
- Mahjuddin, 1990. *Masailul fihiyah: bergagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*. Kalam Mulia.
- Mahjuddin, 2010, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. 8. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

- Mahmurodhi, 2021 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan', *Hukum Dan Keadilan*, 8.1
- Martosedono, A. 1987. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Dahara Prize.
- Meliiala, D. S. 1982. *Pengangkatan Anak .Adopsi, di Indonesia*.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2017 *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Cet. 4.
- Mohd Rawwami Qalqah, 1998, *Mausu'ah Fiqh Ibrahim Al-Nakhai'i Asaruhu Wa Hayatuhu*, Jilid 2, (Riyadh: Dar Al-Nafais
- Muderis Zaini, 2002. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Ali Al-Sayis. 1372 /1953 M Tafsir Ayat Al-Ahkam, Vol 4. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih Wa Auladiah.
- Muhammad Az-Zuhaili, 2011, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* Damaskus: Dar al-Fikr.
- Muhammad Jawab Mughni, 2000, *Fiqh Imam Jaafari As-Sadiq, Jilid 3*, Beirut: Dar Ilmiah.
- Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, 1966 *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih.
- Muhammad Saifullah, dkk. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2018, *Hukum Perwalian Anak dalam Islam*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Syafii Maarif, 2017, et al, *Membangun Sistem Perlindungan Anak: Sebuah Kajian tentang Peran dan Tantangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syatha Al-Dhamiyathi, 1426, *I'anathut Thalibin*, Vol 2 Libanon-Beyrut: Darul Fikr.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam Solo: Tiga Serangkai*.

- Muhibbin Syah, 2019, *Menuju Keluarga Bahagia: Panduan Lengkap Pernikahan dan Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: PT. Pustaka Cendekia.
- Mustafa Bugha, *Fiqh Manhaji*, Jilid 2, Syiria: Darul Qalam, t.tb.
- Mutasir, 2017 *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Islam, vol. 41 No. 2.
- Muthiah, Aulia, 2017 dan *Hukum Kewarisan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Nasroen Harun dkk, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, jilid 1.
- Nurul irfan, H.M. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah
- Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 171 Ayat 8 Kompilasi Hukum Islam, 1991.
- Poerwadarminta, 1976. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Batara Munti, 2017, *Pengangkatan Anak di Indonesia: Perkembangan Hukum dan Praktiknya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ratna Dewi, 2018, *Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua Angkat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rianto, A. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ribyal Ka'bah, *Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006*, Varia Peradilan No. 248 edisi juli.
- Rosnidar Sembiring, Op.Cit., h. 116.
- Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Y.P. Univ. Indonesia.
- SARI, H. B. 2009. *Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fiqh Al-Sunnah*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Aroby.
- Sayyid Sabiq, Muhammad, 2007 *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Shamsuddin Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, jilid 5, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.tb)

- Shamsuddin Muhammad Bin Abi 'Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj Fi Fiqh 'Ala Mazhab Imam Syafi'i*, Jilid 5, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.tb).
- Siti Mukhlisah, 2020, *Perlindungan Anak Terlantar: Sebuah Kajian Normatif dan Praktis*, Yogyakarta: PT. Pustaka Cendekia.
- Soekanto, S. W. 1984. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP, 3.
- Soekanto, Soerjono, 1973 *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung : Alumni.
- Soemitro, I. S. 1990. *Aspek hukum perlindungan anak*. Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali.
- Sompie, E. 2017. Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*.
- Sri Widowati, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, 1982, h. 38.
- Subairi, 2021 *Hak Waris Anak Adopsi Perspektif Mazhab Syafi'i (Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang-Tua Angkat)*, Jurnal Al-Hukmi, vol2, No. 1.
- Subekti, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* Jakarta: Intermasa, Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*.
- Suharsimi, A. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, S. 2014. *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Istitial; Jurnal Studi Hukum Islam.
- Syaikh, A. 1994. *Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir Jilid, 2*.
- Syaltut Mahmud, 1991. *Al- Fatawa*, Mesir :Dar al Syuruk.
- Syofyan Hadi, 2021 *Tafsir Qashashi Jilid II Nabi Yusuf as dan Nabi musa as*, Banten:A-Empat.
- Tafal, B. B. 1983. *Pengangkatan anak menurut hukum adat serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*.
- Tampubolon, *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)*.

- Taneko, S. S. D. S. B., & Soekanto, S. 2001. *Hukum Adat Indonesia. Cetakan KeEmpat, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.*
- Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥalli Ghāyah Al- Ikhtisār* Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Thalib Sajuti, 1974 *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Y.P. Univ. Indonesia.
- Tihami, S. S. 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun, 2005, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- wa al-Shu, W. A. A. 1995, un al-Islamiyah al-Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah Juz 32. *Kuwait: Dar al-Sahwah.*
- Wahbah Zuhaili, 2003, *Al Tafsir Al Munir* Jil.2, Damasqus, Suriah ; Darul Fikr.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Jakarta: Sumur.
- Yusuf Qardawi, 1982, *Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram Dalam Islam, Jilid I dan II*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Yusuf Qardhawi, 1980 *Halal Haram dalam Islam*, (Singapura : Himpunan Belia Islam,
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta Sinar Grafika.
- Zainuddin al Malibariy, *Fathul Mu'in, terj. Haidar M Asas* Surabaya ; Pustaka Agung Harapan, tt.j.2.
- Zainuddin Muhammad Al Manawi Al Qohiri, 1988. *At Taisir Bi Syarhi Jam'i As-Shoghir*, Vol. 1, Riyadl: Maktabah Imam Syafi'i.
- Zaki Muhammad, 2014, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 458/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

16 Shafar 1445 H
1 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2419/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 30 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SRI WAHYUNI GANI
No. Stambuk : 105 26 11515 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PENGANGKATAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 1September 2023 s/d 1Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan beryak terima kasih.

Kepala UPT

Mursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM.964 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Gani

Nim : 105261151520

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nasirudin Sulum, M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Sri Wahyuni Gani

105261151520

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381756594

File name: BAB_1_parafrase.docx (32.28K)

Word count: 1204

Character count: 7916

BAB I Sri Wahyuni Gani 105261151520

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	syariah.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	2%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Sri Wahyuni Gani

105261151520

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381757093

File name: BAB_II_UYUNGANI_parafrase.docx (114.82K)

Word count: 3423

Character count: 27251

BAB II Sri Wahyuni Gani 105261151520

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2%

2

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia -
Small Campus

Student Paper

1%

4

journal.iainlangsa.ac.id

Internet Source

<1%

5

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BAB III Sri Wahyuni Gani

105261151520

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381757403

File name: BAB_III_parafrase_3.docx (92.38K)

Word count: 6322

Character count: 40487

BAB III Sri Wahyuni Gani 105261151520

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source		7%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		2%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes:

Exclude bibliography:

Exclude matches:



BAB IV Sri Wahyuni Gani

105261151520

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 04:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381757538

File name: BAB_IV_parafrase_3.docx (17.31K)

Word count: 239

Character count: 1584

BAB IV Sri Wahyuni Gani 105261151520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[docobook.com](https://www.docobook.com)

Internet Source

4%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuni Gani, lahir Pada tanggal 16 Agustus 2001, di Desa Molingkapoto Selatan, kabupaten Gorontalo Utara. Penulis merupakan Anak ke 2 dari Ayahanda Guman Gani dan Ibunda Erna Husain. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Tk Pertiwi, pada tahun 2009 Penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Pada SDN 1 Molingkapoto selesai pada Tahun 2014, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kwandang dan selesai Pada tahun 2017 dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Madrasah Aliyah Wahdah Islamiyah Bone Bolango, Penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai pada tahun 2020. Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar program Studi I'dad Lughawi dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis menyelesaikan kuliah Strata Satu (SI) pada bulan Mei 2024, berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam".